



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **IKHSAN ALIAS ISAN BIN M. YUSNI**
Tempat lahir : Amuntai
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Jalan Abdul Azis Gang Riadhah RT 003
Desa Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

TERDAKWA II

Nama lengkap : **RAMADHANI ALIAS RAMA BIN IRNADI**
Tempat lahir : Amuntai
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Jalan Abdul Azis Terminal Balangan RT
004 Desa Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 Juli

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dan Eli Durgawatie, S.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4.3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 71/Pid.Sus/2024 tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SM warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0831-5869-135;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1929 warna hitam hijau dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0851-4677-2617;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6169 FM beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aula Riola Putra;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta orang tua Para Terdakwa yang sudah berusia lanjut membutuhkan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-471/Pargn/Enz.2/08/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi pada hari Rabu 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I di hubungi oleh Terdakwa II lewat pesan *whatsapp* menanyakan kepada Terdakwa I **"tentang jalur orang yang menjual sabu"** lalu Terdakwa I jawab **"belum ada"**, lalu di jawab oleh Terdakwa II **"ini ada temanku yang mau beli bahan (Narkotika Jenis Sabu) separapat"** lalu Terdakwa I jawab kembali **"tunggu sebentar Terdakwa menghubungi teman"**. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa I langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II yang ada di Terminal Pasir Mas Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara setelah sampai di rumah Terdakwa II. Terdakwa I langsung bertemu dengan Terdakwa II dan ngobrol tentang perihal ke mana akan mencari Narkotika Jenis Sabu Terdakwa I di pinjami Handphone Terdakwa II pada saat itu mereka berdua belum ada menemukan orang yang menjual Narkotika Jenis Sabu dan setelah mereka selesai ngobrol Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa II ada berkata kepada Terdakwa II **"nanti kita coba mencari Narkotika Jenis Sabu ke tempat IMAN"**. Kemudian sekira 19.06 WITA Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menghubungi Terdakwa I melalui telepon *whatsapp* sebanyak 2 kali namun Terdakwa I tidak angkat kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui pesan *whatsapp* dan Terdakwa II berkata **"aku dimuka Rumahmu"** setelah Terdakwa I membaca pesan *whatsapp* dari Terdakwa II. Terdakwa I langsung keluar rumah mendatangi Terdakwa II dan berkata kepada Terdakwa I **"adakah duit dua ratus ribu gasan menalangi"** dan Terdakwa I menjawab **"ada ai duitnya"**. Kemudian sekira pukul 19.20

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat membeli Narkotika Jenis Sabu kepada IMAN yang berada Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara. Setelah sampai di tempat IMAN Terdakwa II mengambil Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendatangi untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dan saat itu Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan membawa 1 paket Serbuk Kristal yang di duga Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya mereka pergi ke rumah Terdakwa II mengambil kotak Rokok Merk SM warna hijau untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa II memasukan kedalam Dashboard sepeda motor guna untuk dijual kembali kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya (Mr.X) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II;

- Bahwa 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet bulat warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pada saku depan sebelah kiri celana yang merupakan milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna hitam hijau dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4677-2617 ditemukan di tangan Terdakwa II dan Narkotika jenis sabu berjumlah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dibungkus dengan kotak rokok merk SM warna hijau yang ditemukan di atas tanah dekat pohon pisang yang jaraknya ± 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa I dan paket tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan pesanan dari seseorang tidak diketahui identitasnya dengan mengaku teman adik dari Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan Nomor Simcard dan Whatsapp : 0831-5869-135 ditemukan di tangan Terdakwa I dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol : DA-6196-FM beserta Kunci Kontak ditemukan di lokasi kejadian milik Paman Terdakwa I disita oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau memiliki narkotika jenis sabu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I bukan tanaman. Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu dari saudara Iman yaitu untuk konsumsi sendiri dan apabila ada orang yang membeli akan menjualnya

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang agar bisa membeli narkoba jenis sabu kembali. Bahwa keuntungan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual narkoba yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0414 terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus kotak rokok merek SM warna hijau didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0416 terhadap 2 (dua) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkoba jenis Karisoprodol yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang masing-masing telah ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt., pada tanggal 30 April 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi pada hari Rabu 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melaksanakan patroli hari Rabu 24 April 2024 Pukul 18.00 WITA di wilayah Kec. Lampihong Kab. Balangan dalam rangka cipta kondisi HUT Kab. Balangan. Sekira pukul 19.45 WITA tim Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mencurigai 2 (dua) orang di pinggir jalan umum tepatnya Desa

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Karya Kec. Lampihong Kab. Balangan dan melihat salah seorang dari kedua Terdakwa sedang melakukan sesuatu di Pohon Pisang yang ada di Pinggir jalan dan salah seorang lainnya sedang memutar sepeda motor yang dikendarai. Kemudian tim anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan menghampiri kedua orang tersebut, pada saat itu Terdakwa I sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol : DA-6196-FM dan Terdakwa II sedang telepon, ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan disaksikan oleh kepala desa setempat ditemukan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet bulat warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pada saku depan sebelah kiri celana Terdakwa II yang merupakan milik Terdakwa II untuk dikonsumsi sendiri, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna hitam hijau dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0852-4677-2617 ditemukan di tangan Terdakwa II dan Narkotika jenis sabu berjumlah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dibungkus dengan kotak rokok merek SM warna hijau yang ditemukan di atas tanah dekat pohon pisang yang jaraknya \pm 2 (dua) meter dari posisi telah ditunjukkan oleh Terdakwa I dan paket tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan pesanan dari seseorang tidak diketahui identitasnya dengan mengaku teman adik dari Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan Nomor Simcard dan Whatsapp : 0831-5869-135 ditemukan di tangan Terdakwa I dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol : DA-6196-FM beserta Kunci Kontak ditemukan di lokasi kejadian milik paman Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau memiliki narkotika jenis sabu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikan Golongan I bukan tanaman. Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu dari saudara Iman yaitu untuk konsumsi sendiri dan apabila ada orang yang membeli akan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang agar bisa membeli narkotika jenis sabu kembali. Bahwa keuntungan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual narkotika yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0414 terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus kotak rokok merek SM warna hijau didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0416 terhadap 2 (dua) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang masing-masing telah ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt., pada tanggal 30 April 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA di pinggir jalan umum di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa selain ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis karisoprodol tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1929 warna hitam hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA anggota Polisi Polres Balangan sedang melaksanakan patroli di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dalam rangka cipta kondisi

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUT Kabupaten Balangan, kemudian sekira pukul 19.45 WITA pada saat berada di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melihat 2 (dua) orang yang sedang berada dipinggir jalan yang mana kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa II sedang melakukan sesuatu di pohon pisang sedangkan Terdakwa I sedang memutar sepeda motor. Selanjutnya kami menghampiri Para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Terdakwa I berada di sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM sedangkan Terdakwa II berada disebatang jalang yang saat itu sedang menelepon, kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang mana saat itu salah satu rekan Saksi yaitu Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainuddin menemukan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol dari saku celana Terdakwa II, lalu kami memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan atas diri Para Terdakwa. Setelah itu kami menanyakan kepada Para Terdakwa apa yang dilakukan di pohon pisang tadi, lalu Terdakwa II menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna hijau yang ada di pohon pisang tersebut, kemudian Saksi mengambil kotak rokok tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa dan pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana setelah ditanyakan terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa tujuan Para Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Iman warga Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan narkotika jenis karisoprodol tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Tandui warga Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui anak buahnya yang tidak ketahu namanya;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang mengaku teman dari adik Terdakwa II yang sebelumnya meminta untuk dibelikan narkotika jenis

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Terdakwa II, sedangkan narkoba jenis karisoprodol tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa II dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya yang mengaku teman adik Terdakwa II bermaksud untuk memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan apakah ada kenalan atau jalur untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa II menuju ke Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli obat curah berbentuk tablet bulat wama putih yang merupakan narkoba jenis karisoprodol kepada Sdr. Tandui akan tetapi setelah sampai Terdakwa II bertemu dengan anak buah dari Sdr. Tandui yang tidak diketahui namanya, dan selanjutnya Terdakwa II membeli obat curah berbentuk tablet bulat wama putih yang merupakan narkoba jenis karisoprodol sebanyak 5 (lima) butir dan selanjutnya obat tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa II sendiri sebanyak 3 (tiga) butir sedangkan sisanya 2 (dua) butir disimpannya di saku celana yang dikenakan Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 14.23 WITA Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dan menanyakan kembali perihal jalur atau kenalan untuk membeli narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa I tidak ada jalur untuk pemesanan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Iman. Sekira pukul 19.06 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, untuk mengajak Terdakwa I pergi ke tempat Sdr. Iman lalu ParaTerdakwa berangkat menuju ke Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM dan setelah sampai disana Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Iman, kemudian Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Iman langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II meminjam uang Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I lalu Terdakwa II langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Iman setelah itu ParaTerdakwa kembali kerumah Terdakwa II, setelah sampai Terdakwa II mengambil

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



kotak rokok merk SM wama hijau dan memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok merk SM warna hijau tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu dan karisoprodol yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa II adalah orang yang meletakkan narkotika jenis sabu ke pohon pisang, karena yang meletakkan narkotika jenis sabu ke pohon pisang adalah Terdakwa I;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA di pinggir jalan umum di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa selain ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis karisoprodol tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1929 warna hitam hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA anggota Polisi Polres Balangan sedang melaksanakan patroli di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dalam rangka cipta kondisi HUT Kabupaten Balangan, kemudian sekira pukul 19.45 WITA pada saat berada di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melihat 2 (dua) orang yang sedang berada dipinggir jalan yang mana kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa II sedang melakukan sesuatu di pohon pisang sedangkan Terdakwa I sedang memutar sepeda motor.

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Selanjutnya kami menghampiri Para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Terdakwa I berada di sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM sedangkan Terdakwa II berada diseborang jalang yang saat itu sedang menelepon, kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan pengeledahan badan yang mana saat itu salah satu rekan Saksi yaitu Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainuddin menemukan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol dari saku celana Terdakwa II, lalu kami memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan atas diri Para Terdakwa. Setelah itu kami menanyakan kepada Para Terdakwa apa yang dilakukan di pohon pisang tadi, lalu Terdakwa II menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna hijau yang ada di pohon pisang tersebut, kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mengambil kotak rokok tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa dan pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana setelah ditanyakan terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa tujuan Para Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Iman warga Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan narkotika jenis karisoprodol tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Tandui warga Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui anak buahnya yang tidak ketahui namanya;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang mengaku teman dari adik Terdakwa II yang sebelumnya meminta untuk dibelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, sedangkan narkotika jenis karisoprodol tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa II dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya yang mengaku teman adik Terdakwa II bermaksud untuk memesan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa II

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan apakah ada kenalan atau jalur untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa II menuju ke Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli obat curah berbentuk tablet bulat wama putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol kepada Sdr. Tandui akan tetapi setelah sampai Terdakwa II bertemu dengan anak buah dari Sdr. Tandui yang tidak diketahui namanya, dan selanjutnya Terdakwa II membeli obat curah berbentuk tablet bulat wama putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol sebanyak 5 (lima) butir dan selanjutnya obat tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa II sendiri sebanyak 3 (tiga) butir sedangkan sisanya 2 (dua) butir disimpannya di saku celana yang dikenakan Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 14.23 WITA Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dan menanyakan kembali perihal jalur atau kenalan untuk membeli narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa I tidak ada jalur untuk pemesanan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iman. Sekira pukul 19.06 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, untuk mengajak Terdakwa I pergi ke tempat Sdr. Iman lalu ParaTerdakwa berangkat menuju ke Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengedari Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM dan setelah sampai disana Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Iman, kemudian Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Iman langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II meminjam uang Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I lalu Terdakwa II langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Iman setelah itu ParaTerdakwa kembali kerumah Terdakwa II, setelah sampai Terdakwa II mengambil kotak rokok merk SM wama hijau dan memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok merk SM warna hijau tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu dan karisoprodol yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa II adalah orang yang meletakkan narkotika jenis sabu ke pohon pisang, karena yang meletakkan narkotika jenis sabu ke pohon pisang adalah Terdakwa I;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Ach. Juliansyah Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA di pinggir jalan umum di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa selain ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis karisoprodol tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1929 warna hitam hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA anggota Polisi Polres Balangan sedang melaksanakan patroli di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dalam rangka cipta kondisi HUT Kabupaten Balangan, kemudian sekira pukul 19.45 WITA pada saat berada di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melihat 2 (dua) orang yang sedang berada dipinggir jalan yang mana kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa II sedang melakukan sesuatu di pohon pisang sedangkan Terdakwa I sedang memutar sepeda motor. Selanjutnya kami menghampiri Para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Terdakwa I berada di sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM sedangkan Terdakwa II berada disebatang jalang yang saat itu sedang menelepon, kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang mana saat itu Saksi menemukan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol dari saku celana Terdakwa II, lalu

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



kami memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan atas diri Para Terdakwa. Setelah itu kami menanyakan kepada Para Terdakwa apa yang dilakukan di pohon pisang tadi, lalu Terdakwa II menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna hijau yang ada di pohon pisang tersebut, kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mengambil kotak rokok tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa dan pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana setelah ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa tujuan Para Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Iman warga Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan narkoba jenis karisoprodol tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Tandui warga Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui anak buahnya yang tidak ketahuinya;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang mengaku teman dari adik Terdakwa II yang sebelumnya meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II, sedangkan narkoba jenis karisoprodol tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa II dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya yang mengaku teman adik Terdakwa II bermaksud untuk memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan apakah ada kenalan atau jalur untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa II menuju ke Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli obat curah berbentuk tablelet bulat wama putih yang merupakan narkoba jenis karisoprodol kepada Sdr. Tandui akan tetapi setelah sampai Terdakwa II bertemu dengan anak buah dari Sdr. Tandui yang tidak diketahui namanya, dan selanjutnya Terdakwa II membeli obat curah berbentuk tablet bulat wama putih yang

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



merupakan narkotika jenis karisoprodol sebanyak 5 (lima) butir dan selanjutnya obat tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa II sendiri sebanyak 3 (tiga) butir sedangkan sisanya 2 (dua) butir disimpannya di saku celana yang dikenakan Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 14.23 WITA Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dan menanyakan kembali perihal jalur atau kenalan untuk membeli narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa I tidak ada jalur untuk pemesanan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iman. Sekira pukul 19.06 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, untuk mengajak Terdakwa I pergi ke tempat Sdr. Iman lalu ParaTerdakwa berangkat menuju ke Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM dan setelah sampai disana Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Iman, kemudian Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Iman langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II meminjam uang Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I lalu Terdakwa II langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Iman setelah itu ParaTerdakwa kembali kerumah Terdakwa II, setelah sampai Terdakwa II mengambil kotak rokok merk SM warna hijau dan memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok merk SM warna hijau tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu dan karisoprodol yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa II adalah orang yang meletakkan narkotika jenis sabu ke pohon pisang, karena yang meletakkan narkotika jenis sabu ke pohon pisang adalah Terdakwa I;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0414 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin tanggal 30 April 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) amplop/*catch cover/sachet/bungkus* (netto 0,01 gram) dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0416 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin tanggal 30 April 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih dengan dengan penanda pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya dengan hasil positif mengandung parasetamol, kafein karisoprodol;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/023/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan urine a.n. Ikhsan Als Isan Bin M. Yusni pada tanggal 25 April 2024 dengan hasil negatif mengandung *benzodiazepines, morphine, methamphetamine, amphetamine, coc, thc*;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/024/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan urine a.n. Ramadhani Als Rama Bin Irnadi pada tanggal 25 April 2024 dengan hasil negatif mengandung *benzodiazepines, morphine, methamphetamine, amphetamine, coc, thc*;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 023/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat kantong plastik 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA di pinggir jalan umum di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan oleh anggota Polisi Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik kip wama bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan kotak rokok merk SM wama hijau di atas tanah dekat pohon pisang yang sebelumnya Terdakwa letakkan dan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet wama putih di saku depan sebelah kirii celana yang dikenakan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi lewat pesan *WhatsApp* untuk menanyakan orang yang menjual narkotika jenis sabu yang mana saat itu Terdakwa menjawab belum ada, kemudian Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi mengatakan *"ini ada temanku yang mau beli bahan (narkotika jenis sabu) separapat"* lalu Terdakwa jawab *"tunggu sebentar saya menghubungi teman"*, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi memberitahu bahwa Terdakwa tidak dapat mecarikan pesanan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke rumah Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi yang ada di Terminal Pasir Mas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi dan ngobrol tentang perihal ke mana akan mencari narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi selesai mengobrol kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi berkata kepada Terdakwa *"nanti kita coba mencari narkotika jenis sabu ke tempat IMAN"*. Selanjutnya sekira 19.06 WITA Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi datang ke rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi sempat menghubungi Terdakwa melalui panggilan *WhatsApp* sebanyak 2 (dua) kali namun tidak Terdakwa angkat lalu Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi menghubungi Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi berkata *"aku dimuka rumah mu"*, setelah Terdakwa membaca pesan *WhatsApp* dari Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi tersebut Terdakwa langsung keluar rumah menemui Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi dan saat itu Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi berkata *"adakah duit dua ratus ribu*

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



gasan menalangi?" dan Terdakwa menjawab "ada ai duitnya". Sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi berangkat membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama Iman yang berada Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah sampai di tempat Iman tersebut, Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi meminjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi, Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi langsung pergi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi datang dengan membawa 1 paket serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi pergi ke rumah Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi untuk mengambil kotak rokok merek SM wama hijau untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi memasukannya kedalam dashboard sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi berangkat dari Amuntai menuju Kabupaten Balangan dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty wama biru dengan nomor polisi DA 6196 FM, dan sekira pukul 19.40 WITA Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi sampai di Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SM wama hijau yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu di samping pohon pisang yang ada di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor sedangkan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi berada di pinggir jalan untuk menunggu seseorang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut. Sekira pukul 19.45 WITA datang beberapa anggota polisi berpakaian sipil melakukan menangkap terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi dan melakukan penggeladahan yang di saksikan oleh warga setempat yang mana saat itu ditemukan dari Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet wama putih di kantong celana sebelah kiri yang di

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



kenakannya lalu anggota polisi tersebut menanyakan apa yang Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi lakukan dipohon pisang kemudian Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna hijau di pohon pisan tersebut lalu salah satu petugas polisi mengambil kotak rokok tersebut dan pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Balangan;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0831-5869-135 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1929 warna hitam hijau dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0852-4677-2617 merupakan milik Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak merupakan milik paman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Iman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar pikiran tenang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi belum memperoleh keuntungan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan narkotika jenis sabu;

Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA di pinggir jalan umum di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan oleh anggota Polisi Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik kip wama bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus dengan kotak rokok merk SM wama hijau di atas tanah dekat pohon pisang yang sebelumnya Terdakwa letakkan dan 2 (dua) butir obat

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



curah bentuk tablet warna putih di saku depan sebelah kirii celana yang dikenakan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mengaku teman adik Terdakwa dengan berkata "*kamu mau kerjakah?*" lalu Terdakwa jawab "*iya*", kemudian orang tersebut berkata "*nanti ku jemput di Lampihong*" lalu Terdakwa jawab "*iya*", *aku ijin ke mama dulu*" lalu orang tersebut berkata "*bisalah carikan sabu?*" lalu Terdakwa berkata "*nanti kucarikan*" lalu orang tersebut berkata "*nanti uangnya ku transfer sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), belikan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*" lalu Terdakwa berkata "*iya*". Selanjutnya sambil menunggu transferan uang tersebut sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni lewat pesan *WhatsApp* untuk menanyakan orang yang menjual narkoba jenis sabu yang mana saat itu Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni menjawab akan menanyakan ke temannya, kemudian sambil menunggu kabar dari Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni, Terdakwa pergi ke Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli obat zenith, setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anak buah Sdr. Tandui lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan orang tersebut langsung menyerahkan obat curah bentuk tablet warna putih sebanyak 5 (lima) butir lalu 3 (tiga) butir obat tersebut Terdakwa konsumsi dan sisanya sebanyak 2 (dua) butir Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Sekira pukul 14.23 WITA Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dengan berkata "*ini ada temanku yang mau beli bahan (narkoba jenis sabu) separapat*" lalu Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni jawab "*tunggu sebentar saya menghubungi teman, kamu dimana?*" lalu Terdakwa jawab "*kerumah nah datang, terminal*"
- Setelah itu Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni tidak dapat orang yang menjual narkoba jenis sabu lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni "*nanti kita coba mencari narkoba jenis sabu ke tempat Iman*". Selanjutnya orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa membeli

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



narkotika jenis sabu menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dan berjanji akan mengganti uang tersebut. Sekira pukul 19.06 WITA Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan pada saat bertemu dengan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni tersebut Terdakwa meminjam uang Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dengan berkata "adakah duit dua ratus ribu gasan menalangi?" dan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni menjawab "ada ai duitnya". Sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa dan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni berangkat membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Iman yang berada Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah sampai di tempat Sdr. Iman tersebut, Terdakwa meminjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan setelah Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iman dan berkata "adakah yang dua ratus?" lalu Sdr. Iman langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iman setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil kotak rokok merek SM wama hijau untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa memasukannya kedalam dashboard sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni berangkat dari Amuntai menuju Kabupaten Balangan dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty wama biru dengan nomor polisi DA 6196 FM, dan sekira pukul 19.40 WITA Terdakwa dan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni sampai di Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni untuk meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SM wama hijau yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu di dekat pohon pisang yang ada di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni turun dari sepeda motor dan melakukan hal tersebut, setelah itu Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni kembali ke sepeda motor, setelah itu Terdakwa

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



menghubungi orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan. Sekira pukul 19.45 WITA datang beberapa anggota polisi berpakaian sipil melakukan menangkap terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh warga setempat yang mana saat itu ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet wama putih di kantong celana sebelah kiri Terdakwa lalu anggota polisi tersebut menanyakan apa yang Terdakwa dan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni lakukan dipohon pisang kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna hijau di pohon pisan tersebut lalu salah satu petugas polisi mengambil kotak rokok tersebut dan pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Balangan;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0831-5869-135 merupakan milik Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1929 warna hitam hijau dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0852-4677-2617 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) tahun dan mengkonsumsi obat curah bentuk tablet warna putih sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan obat curah bentuk tablet warna putih agar pikiran tenang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni belum memperoleh keuntungan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **Aulia Ridla Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan perihal kepemilikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nomor Polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak yang turut disita pada perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa sepeda motor tersebut punya orang tua Saksi yang bernama H. Marhat Mansyuri;
- Bahwa saat ini orang tua Saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada orang tua Saksi karena saat itu Saksi tidak berada dirumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh orang tua saya dari orang lain;
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK ada pada Saksi karena diserahkan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa dari keterangan orang tua Saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin pulang ke rumahnya untuk mandi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 (satu koma nol delapan) gram;
2. 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk SM warna hijau;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0831-5869-135;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1929 warna hitam hijau dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0852-4677-2617;
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA di pinggir jalan umum di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan oleh anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Saksi Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm) dan Ach. Juliansyah Bin Zainudin;
2. Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol;
3. Bahwa selain ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis karisoprodol tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1929 warna hitam hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Saksi Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm) dan Ach. Juliansyah Bin Zainudin sedang melaksanakan patroli di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dalam rangka cipta kondisi HUT Kabupaten Balangan, kemudian sekira pukul 19.45 WITA pada saat berada di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Para Saksi bersama dengan rekan-rekannya melihat 2 (dua) orang yang sedang berada dipinggir jalan yang mana kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni sedang meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SM warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di pohon pisang yang ada dipinggir jalan tersebut. Selanjutnya Para Saksi menghampiri Para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Terdakwa I berada di sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM sedangkan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi berada disebatang jalan yang saat itu sedang menelepon, kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



pengeledahan badan yang mana saat itu Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainuddin menemukan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol dari saku celana Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi, lalu Para Saksi memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan atas diri Para Terdakwa. Setelah itu Para Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa apa yang dilakukan di pohon pisang tadi, lalu Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna hijau yang ada di pohon pisang tersebut, kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mengambil kotak rokok tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa dan pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana setelah ditanyakan terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;
6. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih positif mengandung parasetamol, kafein karisoprodol;
7. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iman;
8. Bahwa tujuan Para Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
10. Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0831-5869-135 merupakan milik Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;
11. Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1929 warna hitam hijau dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0852-4677-2617 merupakan milik Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi;
12. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak merupakan milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**
- 4. Percobaan atau pemufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan dimuka persidangan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yang bernama Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dan Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi yang pada saat diperiksa dan diteliti identitasnya, telah sesuai dengan identitas yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Para Terdakwa maka tidak terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan perkara *a quo* sehingga unsur setiap orang yang dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ketentuan Pasal 7

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan penggunaan narkotika hanya dapat dilakukan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri serta ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkotika hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WITA di pinggir jalan umum di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan oleh anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Saksi Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainuddin yang mana pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SM warna hijau yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa I di pohon pisang yang tidak jauh dari Para Terdakwa ditangkap dan terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta selama proses persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Para Terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tidak mempunyai hak dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambilnya, dan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, serta yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, dan yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantuan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa yang menjadi penekanan dari unsur ini adalah adanya kegiatan transaksi jual beli narkotika atau kegiatan mengalihkan atau memindahkan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Saksi Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm) dan Ach. Juliansyah Bin Zainudin sedang melaksanakan patroli di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dalam rangka cipta kondisi HUT Kabupaten Balangan, kemudian sekira pukul 19.45 WITA pada saat berada di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Para Saksi bersama

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



dengan rekan-rekannya melihat 2 (dua) orang yang sedang berada dipinggir jalan yang mana kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni sedang meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SM warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di pohon pisang yang ada dipinggir jalan tersebut. Selanjutnya Para Saksi menghampiri Para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Terdakwa I berada di sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM sedangkan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi berada diseberang jalan yang saat itu sedang menelepon, kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang mana saat itu Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainuddin menemukan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol dari saku celana Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi, lalu Para Saksi memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan atas diri Para Terdakwa. Setelah itu Para Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa apa yang dilakukan di pohon pisang tadi, lalu Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna hijau yang ada di pohon pisang tersebut, kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mengambil kotak rokok tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa dan pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana setelah ditanyakan terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0414 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin tanggal 30 April 2024, dan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram sebagaimana berita acara penimbangan barang bukti nomor 023/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024;

Menimbang bahwa selain ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis karisoprodol tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02 warna abu-abu milik Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1929 warna hitam hijau milik Terdakwa II Ramadhani

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rama Bin Irnadi dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Iman seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana tujuan Para Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa penangkapan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan penekanan dari unsur ini maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkannya kepada orang lain bukan merupakan perbuatan melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau mengalihkan narkoba jenis sabu yang mana senyatanya Para Terdakwa ditangkap pada saat berada dipinggir jalan atau setidaknya pada saat membawa narkoba jenis sabu dan tidak pada saat sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu ataupun mengalihkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, sehingga Para Terdakwa tidak terbukti sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu atau mengalihkan narkoba jenis sabu kepada orang lain dan oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi kriteria unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dipenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setipa orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**
- 4. Percobaan atau pemufakatan jahat;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primair dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk pembuktian unsur ini dan oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primair dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk pembuktian unsur ini dan oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, yang mana terdapat hubungan secara langsung antara seseorang dengan suatu barang yang dapat dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut), yang dimaksud dengan menyimpan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meletakkan suatu barang ditempat tertentu (khusus) dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak, hilang dan tidak diketahui orang lain atau untuk memberikan perlakuan yang khusus terhadap barang tersebut dan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu (barang), seseorang dapat dikatakan menguasai apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya atau dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



kekuasaannya yang mana tidak diperlukan apakah sesuatu (barang) tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang mana untuk dapat dianggap menguasai tidak perlu sebagai pemilik dan tidak perlu adanya dasar dari penguasaan tersebut serta yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Saksi Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm) dan Ach. Juliansyah Bin Zainudin sedang melaksanakan patroli di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dalam rangka cipta kondisi HUT Kabupaten Balangan, kemudian sekira pukul 19.45 WITA pada saat berada di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Para Saksi bersama dengan rekan-rekannya melihat 2 (dua) orang yang sedang berada dipinggir jalan yang mana kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni sedang meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SM warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di pohon pisang yang ada dipinggir jalan tersebut. Selanjutnya Para Saksi menghampiri Para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni berada di sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM sedangkan Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi berada disebelah jalan yang saat itu sedang menelepon, kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang mana saat itu Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainuddin menemukan 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang merupakan narkotika jenis karisoprodol dari saku celana Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi, lalu Para Saksi memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan atas diri Para Terdakwa. Setelah itu Para Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa apa yang dilakukan di pohon pisang tadi, lalu Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang ada di pohon pisang tersebut, kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mengambil kotak rokok tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa dan pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana setelah ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana laporan pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0414 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin tanggal 30 April 2024, dan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram sebagaimana berita acara penimbangan barang bukti nomor 023/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024;

Menimbang bahwa selain ditemukan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis karisoprodol tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02 warna abu-abu milik Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1929 warna hitam hijau milik Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Iman seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana tujuan Para Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa penangkapan Terdakwa yang dihubungkan dengan maksud dan tujuan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu dengan maksud dan tujuan untuk mengalihkannya kepada orang lain menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang berkuasa terhadap narkoba jenis sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Bahwa syarat utama adanya pemufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya adalah berkomplot untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, artinya adalah dua orang atau lebih haruslah bersama berbicara untuk mencapai tujuan yang sama yang tak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iman yang mana sebelumnya Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni akan tetapi Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni tidak mendapatkannya sehingga Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irnadi mengajak Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Iman yang berada di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi sebelumnya telah memberitahukan kepada Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari seseorang dan bukan untuk Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi, dan Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni juga meminjamkan uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Iman, selain itu juga sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa baik untuk menemui Sdr. Iman maupun untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni atau setidaknya merupakan sepeda motor yang berada dibawah penguasaan Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;

Menimbang bahwa sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas maka perbuatan Para Terdakwa menunjukkan adanya kesamaan maksud, tujuan dan kesepemahaman yang dikehendaki oleh Para Terdakwa untuk bersekutu menguasai narkoba golongan I dengan tujuan agar narkoba jenis sabu tersebut dapat diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang mana tindakan tersebut semata-mata sebagai bentuk upaya untuk memenuhi rasa keadilan, sebagaimana tujuan dari pidana yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 (satu koma nol delapan) gram, 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol, 1 (satu) buah kotak rokok merk SM warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0831-5869-135, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1929 warna hitam hijau dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0852-4677-2617 yang mana barang bukti itu merupakan narkotika yang dibatasi peredarannya dan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga terhadap keseluruhan barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak yang mana barang bukti ini merupakan

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



kendaraan bermotor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni dari orang lain akan tetapi orang tersebut telah meninggal dunia. Bahwa dipersidangan Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni telah menghadirkan Saksi terkait dengan sepeda motor tersebut yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa sepeda motor tersebut benar bukan milik Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni akan tetapi Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni tersebut tidak dapat membuktikan hubungannya dengan pemilik sepeda motor tersebut sehingga terhadap barang bukti ini oleh karena bukan milik Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni akan tetapi senyatanya barang bukti ini disita dari Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni** dan **Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni** dan **Terdakwa II Ramadhani Alias Rama Bin Irnadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - 2 (dua) butir obat curah bentuk tablet warna putih narkotika jenis karisoprodol;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SM warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0831-5869-135;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1929 warna hitam hijau dengan nomor simcard dan *WhatsApp* 0852-4677-2617;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi DA 6196 FM beserta kunci kontak;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ikhsan Alias Isan Bin M. Yusni;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanytyas Putri, S.H., dan Eri Murwati,

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Helmi Afif Bayu Prakasa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Prn.